



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 351/PL.02.5-BA/6474/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye. Perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 208 TAHUN 2024
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BONTANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BONTANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 225.000		Rp 13.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	600 Kali	x	Rp 225.000		Rp 40.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	14 Kegiatan	x	30%	x	134.567 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 56.518.140.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	240 Paket			x	Rp 500.000		Rp 120.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	320 Buah			x	Rp 2.000.000		Rp 640.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	6 Paket			x	Rp 2.560.000		Rp 15.360.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	5 Buah		x		Rp 15.000.000	Rp 150.000.000	
	b. Baliho	5 Buah		x		Rp 3.500.000	Rp 35.000.000	
	c. Umbul-Umbul	120 Buah		x		Rp 350.000	Rp 84.000.000	
	d. Spanduk	30 Buah		x		Rp 400.000	Rp 24.000.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	33642 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 168.210.000	
	b. Brosur	100 %	x	33642 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 11.000	Rp 370.062.000	
	c. Pamflet	100 %	x	33642 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 29.000	Rp 975.618.000	
	d. Poster	100 %	x	33642 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 43.000	Rp 1.446.606.000	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 235.000	Rp 4.700.000.000	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 25.000.000	Rp 500.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	24 Paket		x	Rp 7.500.000		Rp 180.000.000
	d. Kampanye Melalui Media Daring	13 Paket		x	Rp 3.000.000		Rp 39.000.000
	e. Lomba/Kegiatan Lain	2000 Orang	x	8 Kali	x	Rp 235.000	Rp 3.760.000.000
NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
TOTAL							Rp 123.725.996.000

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,


Bambang Rahmadhany